

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan menyampaikan Kesimpulan. Kesimpulan dan saran ini akan dimuat sebagai sebuah intisari berdasarkan hasil analisis penulis pada pembahasan dan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal adalah dengan sasaran untuk internal partai; yaitu anggota, kader, pengurus, dan petugas partai. Sedangkan pendidikan politik secara informal dilaksanakan dengan sasaran internal partai serta untuk masyarakat umum.
2. Dalam pelaksanaan pendidikan politik tentunya mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut adalah pendanaan untuk pendidikan politik kepada seluruh anggota maupun kader partai, politik identitas yang menjadi salah satu kendala besar partai di Provinsi Jambi, dan ideologi partai belum sepenuhnya dipahami dan di hayati oleh anggota partai.

B. Saran

Setelah Melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan menyampaikan saran. Saran ini akan dimuat sebagai sebuah intisari berdasarkan hasil analisis penulis pada pembahasan dan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Jambi sebaiknya dapat meningkatkan intensitas pendidikan politik bagi seluruh kader partai melalui pengoptimalan Metode pendidikan politik secara berkelanjutan guna menghasilkan kader-kader potensial yang memiliki rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai maupun sebagai kader partai, sehingga setiap kader partai mampu memberikan warna positif dan perilaku positif dalam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terkhususnya kader partai yang duduk di bangku legislatif sebagai wakil rakyat sekaligus menjadi penyambung lidah rakyat sebagai wujud dari Implementasi Pendidikan Politik yang tertera pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Jambi sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), terkhususnya untuk pendanaan partai, karena setiap kader dan pengurus partai Pasti harus memiliki

tanggung jawab sebagai anggota partai terkait peran dan fungsinya guna mewujudkan Visi-Misi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).